



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 102 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali kota Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 Nomor 206, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku pada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yaitu jam kerja dengan pola 5 (lima) hari kerja dan yaitu jam kerja dengan pola 6 (enam) hari kerja.
- (2) Jam kerja bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan pola 5 (lima) hari kerja yaitu :
 - a. senin sampai dengan kamis, masuk pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 16.00 wita.
 - b. jumat masuk pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 11.30 wita.
- (3) Jam kerja bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan pola 6 (enam) hari kerja pada UPT dan Sekolah adalah :
 - a. senin sampai dengan kamis, masuk pukul 07.15 wita dan pulang pukul 14.00 wita.
 - b. jumat masuk pukul 07.15 wita dan pulang pukul 11.30 wita.
 - c. Sabtu, masuk pukul 07.15 wita dan pulang pukul 13.30 wita.
- (4) Jam kerja kerja bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan pola 6 (enam) hari kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPT Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yaitu :
 - a. Senin sampai dengan Kamis, masuk pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 14.30 Wita.
 - b. Jumat, masuk pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 11.30 Wita.
 - c. Sabtu, masuk pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 13.30 Wita.
 - d. Khusus untuk Puskesmas yang memiliki poli bersalin menggunakan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam dan jam kerja diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang menggunakan pola 5 (lima) hari kerja, dengan rincian jam kerja mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Pola 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku bagi pejabat struktural, fungsional umum dan PNS/CPNS yang bertugas di poli.
 - (7) PNS/CPNS yang bertugas pada Instalasi Rawat Inap, Instalasi Garat Darurat, Instalasi Farmasi dan Laboratorium menggunakan pola kerja yang diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, dengan tetap mengacu pada jumlah jam kerja yang menyesuaikan dengan jam kerja pada pagi/siang hari.
 - (8) Bagi PNS dan CPNS guru yang bekerja pada sore hari serta PNS dan CPNS dokter/paramedis yang bekerja pada malam hari, jumlah jam kerja menyesuaikan dengan jam kerja pada pagi/siang hari.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berupa Tunjangan Kinerja kepada PNS dan CPNS diberikan setiap bulan.
 - (2) Pengajuan Pembayaran TPP berupa Tunjangan Kinerja dilakukan masing-masing PD, ditujukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan disertai rekapitulasi perhitungan tingkat kehadiran dan produktivitas harian PNS dan CPNS sesuai ketentuan administrasi keuangan.
 - (3) Pemberian TPP berupa Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penetapan bobot masing-masing PNS dan CPNS.
 - (4) Besaran dan rentang bobot ditetapkan berdasarkan jabatan, beban dan tanggung jawab dalam lingkup pekerjaannya.
 - (5) Besaran dan bobot masing-masing PNS dan CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
3. Ketentuan ayat (8) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap PNS dan CPNS yang akan mendapatkan TPP berupa Tunjangan Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota, wajib memenuhi standar jumlah kegiatan minimal perhari.

- (2) Standar jumlah kegiatan minimal perhari bagi PNS dan CPNS ditentukan sebagai berikut :
 - a. Eselon II (dua) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan jumlah kegiatan minimal 6 (enam) kegiatan;
 - b. Eselon III (tiga) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan jumlah kegiatan minimal 5 (lima) kegiatan;
 - c. Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) serta Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 4 (empat) kegiatan; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 3 (tiga) kegiatan.
- (3) Standar jumlah kegiatan minimal per hari bagi PNS dan CPNS yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) serta Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal diatur sebagai berikut :
 1. Senin 4 (empat) kegiatan.
 2. Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu 3 (tiga) kegiatan.
 3. Jumat 2 (dua) kegiatan.
 - b. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal diatur sebagai berikut :
 1. Senin 3 (tiga) kegiatan.
 2. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu 2 (dua) kegiatan.
- (4) Standar jumlah kegiatan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi :
 - a. PNS dan CPNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas, mengikuti Diklat Kepemimpinan, Pra Jabatan dan Tugas Belajar.
 - b. PNS dan CPNS yang menjalankan Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan sampai dengan anak ketiga.
 - c. PNS dan CPNS yang menjalankan kegiatan tertentu yang sangat penting dan strategis.
- (5) Standar jumlah kegiatan minimal per hari yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas/Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Keputusan, Surat Penunjukan, Surat Izin Cuti, Surat Undangan dan/atau Daftar Hadir.
- (6) Untuk kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu sama dengan

atau lebih dari 2 (dua) jam dilakukan penyetaraan dengan jumlah kegiatan.

- (7) Kegiatan apel rutin, upacara Korpri dan/atau Hari Besar Nasional merupakan bagian dari kegiatan.
- (7a) Apel Rutin dan/atau upacara Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan kegiatan lain.
- (7b) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7a) PNS dan CPNS yang dikarenakan tugas tertentu atau karena perintah pimpinan sehingga PNS dan CPNS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Apel Rutin dan/atau upacara Korpri
- (7c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7b) harus dibuktikan dengan surat perintah atau surat tugas dari atasan.
- (8) Penyetaraan waktu dengan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (9) PNS dan CPNS yang menjalankan Cuti selain Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan sampai dengan anak ke 3 (tiga) hanya diberikan TPP berdasarkan faktor kehadiran.
- (10) Untuk hari Jumat jumlah kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a. Eselon II (dua) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 4 (empat) kegiatan;
 - b. Eselon III (tiga) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 3 (tiga) kegiatan;
 - c. Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) serta Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 2 (dua) kegiatan; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan, jumlah kegiatan minimal 1 (satu) kegiatan, kecuali pegawai yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3).
- (11) Khusus bulan Ramadhan, jumlah kegiatan masing-masing jabatan dikurangi 1 (satu) kegiatan.
- (12) Pengurangan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak berlaku pada hari Jumat.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap level jabatan diberikan standar prosentase tunjangan dari faktor kehadiran sebagai berikut :
- a. PNS dan CPNS yang tidak hadir tanpa keterangan prosentase tunjangan kehadiran yaitu 0 % (nol persen);
 - b. PNS dan CPNS yang tidak hadir dikarenakan alasan ijin, prosentase tunjangan kehadiran yaitu 50 % (lima puluh persen) ;
 - c. PNS dan CPNS yang tidak hadir dikarenakan alasan sakit, prosentase kehadirannya yaitu 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - d. PNS dan CPNS yang tidak hadir dikarenakan sedang menjalankan Cuti, prosentase kehadirannya yaitu 100 % (seratus persen);
 - e. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 07.31 sampai dengan pukul 08.00, prosentase tunjangan kehadirannya 90 % (Sembilan puluh persen);
 - f. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 08.01 sampai dengan 08.30 , prosentase tunjangan kehadiran 80 % (delapan puluh persen);
 - g. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 08.31 sampai dengan pukul 12.00, prosentase kehadirannya adalah 50 % (lima puluh persen);
 - h. PNS dan CPNS yang datang terlambat diatas pukul 12.00, prosentase kehadiran adalah 25 % (dua puluh persen);
- (2) Setiap level jabatan yang ada di Lingkungan UPT Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 07.16 sampai dengan pukul 08.15, prosentase tunjangan kehadirannya 90 % (sembilan puluh persen);
 - b. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 08.16 sampai dengan 09.00, prosentase tunjangan kehadiran 80 % (delapan puluh persen);
 - c. PNS dan CPNS yang datang terlambat antara pukul 09.01 sampai dengan pukul 12.15, prosentase kehadirannya adalah 50 % (lima puluh persen);

- d. PNS dan CPNS yang datang terlambat diatas pukul 12.15, prosentase kehadiran adalah 25 % (dua puluh lima persen);
 - (3) Pemberian tunjangan berdasarkan faktor kehadiran dihitung setiap hari kerja dengan rumusan dan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap level jabatan yang mendapatkan jumlah kegiatan minimal setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan prosentase kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II (dua) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan :
 - 1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 17% (tujuh belas persen);
 - 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
 - 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4. Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 67% (enam puluh tujuh persen);
 - 5. Jumlah kegiatan 5 (lima) diberi tunjangan sebesar 83% (delapan puluh tiga persen);
 - 6. Jumlah kegiatan 6 (enam) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 7. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
 - b. Pejabat Struktural Eselon III (tiga) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
 - 1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 60% (enam puluh persen);

4. Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 5. Jumlah kegiatan 5 (lima) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 6. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan
- c. Pejabat Eselon IV (empat), Eselon V (lima) dan jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 5. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan
- d. Pejabat Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional tertentu ;
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 4. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan

(2) Setiap level jabatan yang menggunakan pola 6 (enam) hari kerja sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) :
1. Senin dengan 4 (empat) Kegiatan, berlaku :
 - a) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- b) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - e) Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
2. Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan 3 (tiga) kegiatan, berlaku :
- a) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c) Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - d) Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan
3. Jumat dengan 2 (dua) Kegiatan, berlaku :
- a) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - c) Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
- b. Untuk Jabatan Fungsional Umum dan jabatan Fungsional tertentu yang disetarakan.
1. Senin dengan 3 (tiga) Kegiatan, berlaku :
- 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 3) Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan

- 4) Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
2. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dengan 2 (dua) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 3) Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
- (3) Untuk hari Jumat jumlah kegiatan minimal dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) diatur sebagai berikut :
- a. Jabatan Struktural Eselon II (dua) dan Jabatan Fungsional tertentu yang disetarakan :
 1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 4. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
 - b. Jabatan Struktural Eselon III (tiga) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
 1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 3. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
 - c. Jabatan Struktural Eselon IV (empat), Eselon V (lima) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;

1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 2. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan.
- d. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 2. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan

(4) Untuk bulan Ramadhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) bagi PNS dan CPNS yang menjalankan pola 5 (lima) hari kerja diberikan prosentase tunjangan kinerja sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural Eselon II (dua) dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan :
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 60% (enam puluh persen);
 4. Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 5. Jumlah kegiatan 5 (lima) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 6. Tidak ada kegiatan tidak diberikan tunjangan
- b. Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan :
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen);

4. Jumlah kegiatan 4 (empat) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 5. Tidak ada kegiatan tidak diberi tunjangan.
- c. Pejabat Eselon IV (empat), Eselon V (lima) dan jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. Jumlah kegiatan 3 (tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 4. Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.
- d. Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang disetarakan ;
1. Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 3. Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.

(5) Untuk bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) bagi PNS dan CPNS di Lingkungan UPT Sekolah dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan prosentase tunjangan kinerja sebagai berikut :

- a. Untuk Eselon IV (empat) dan Eselon V (lima) :
1. Senin dengan 3 (tiga) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 3) Jumlah kegiatan 3 (Tiga) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 4) Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.

2. Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan 2 (dua) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 3) Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.
 3. Jumat dengan 1 (satu) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 2) Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.
- b. Untuk Jabatan Fungsional Umum dan jabatan Fungsional tertentu yang disetarakan.
1. Senin dengan 2 (dua) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) Jumlah kegiatan 2 (dua) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 3) Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.
 2. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dengan 1 (satu) Kegiatan, berlaku :
 - 1) Jumlah kegiatan 1 (satu) diberi tunjangan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - 2) Tidak ada kegiatan tidak mendapatkan tunjangan.
- (6) Pemberian Tunjangan berdasarkan faktor kinerja dihitung setiap hari yaitu jumlah TPP kotor dikalikan 60% (enam puluh persen) dibagi jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan dikali prosentase tunjangan kegiatan.
- (7) Perhitungan tunjangan yang diterima setiap hari tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara berjenjang sesuai hierarki.
 - (2) Jika atasan langsung tidak berada ditempat, maka laporan disampaikan kepada Pejabat yang setingkat dengan atasan langsung pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi.
 - (4) Untuk Lurah, Laporan Kinerja disampaikan kepada Camat.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dalam bentuk penandatanganan pada lembar laporan.
 - (6) Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui laporan PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atasan langsung dapat menganulir jumlah kegiatan yang dilaporkan baik sebagian atau seluruhnya.
 - (7) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali kota ini.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) PNS dan CPNS yang melakukan presensi tepat waktu dan membuat laporan kinerja harian namun dengan sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan tidak berada ditempat, maka atasan langsung membatalkan kehadiran dan laporan kinerja.
- (2) Pembatalan kehadiran dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh atasan langsung dalam bentuk surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan pembatalan tersebut ditembuskan kepada Inspektorat.

- (4) Dalam hal PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima keputusan pembatalan kehadiran dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS dan CPNS bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada atasan setingkat lebih tinggi dari atasan langsung. Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
 - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran V Peraturan Wali kota ini.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23


- (1) Sekretaris Daerah sebagai Pembina Kepegawaian berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh PNS dan CPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019
WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 260

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 32 TAHUN 2019


TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKANBESARAN DAN BOBOT TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

NO	JABATAN	HARGA SATUAN	BOBOT	IHK	JUMLAH PEMBULATAN
1	STRUKTURAL ESELON II / A/Sekda	1.791.000,00	8,20	1,23	18.060.000,00
2	STRUKTURAL ESELON II / B/Asister, Ka. BPKAD, Inspektur	1.791.000,00	6,55	1,23	14.440.200,00
3	STRUKTURAL ESELON II / B/Ka. Bappeda, Ka. Disdik, Dinkes, PU, Sekwan, BPPRD	1.791.000,00	6,32	1,23	13.933.500,00
4	STRUKTURAL ESELON II / B/Kadis/Kaban	1.791.000,00	5,75	1,23	12.666.800,00
5	STRUKTURAL ESELON II / B/Staf Ahli	1.791.000,00	5,46	1,23	12.033.500,00
6	STRUKTURAL ESELON III. A / Sekretaris BPKAD	1.791.000,00	5,29	1,23	11.653.400,00
7	STRUKTURAL ESELON III. A / Kabag. Setda, Sekretaris Bappeda, BPPRD, ITWIL	1.791.000,00	4,94	1,23	10.893.400,00
8	STRUKTURAL ESELON III. A / Sekretaris PU	1.791.000,00	4,45	1,23	9.803.000,00
9	STRUKTURAL ESELON III. A / Irban	1.791.000,00	4,38	1,23	9.650.000,00
10	STRUKTURAL ESELON III. A / Kabag. Setwan, Sekretaris Dinas, Badan, Direktur RSUD, Camat	1.791.000,00	4,31	1,23	9.500.100,00
11	STRUKTURAL ESELON III. B / Kabid. BPKAD, Bappeda, BPPRD	1.791.000,00	4,02	1,23	8.866.700,00
12	STRUKTURAL ESELON III. B / Kabid. PU	1.791.000,00	3,6	1,23	7.930.500,00
13	STRUKTURAL ESELON III. B / Kabid. Dinas, Badan, Kabid. RSUD, Kabag. RSUD, Sekcam	1.791.000,00	3,45	1,23	7.600.100,00
14	STRUKTURAL ESELON IV. A / Kasubbag. ITWIL	1.791.000,00	3,18	1,23	7.000.000,00
15	STRUKTURAL ESELON IV. A / Lurah/Ka.PKM, Ka. UPTD Kelas A, Kasubbag/Kasubbid. BPKAD, Bappeda, Setda, BPPRD	1.791.000,00	3,16	1,23	6.966.700,00
16	STRUKTURAL ESELON IV. A / Kasubbag, Kasi. PU	1.791.000,00	3,02	1,23	6.652.000,00
17	STRUKTURAL ESELON IV. A / Kasubbag, Kasi. Satpol PP	1.791.000,00	2,94	1,23	6.476.600,00
18	STRUKTURAL ESELON IV. A / Kasubbag, Kasi. Dinas, Kasubbid. Badan, Setwan, Kasubbid. RSUD, Kasi. Kecamatan	1.791.000,00	2,87	1,23	6.333.400,00
19	STRUKTURAL ESELON IV. B / Kepala UPTD Kelas B	1.791.000,00	2,55	1,23	5.617.471,00
20	STRUKTURAL ESELON IV. B / Sekur, Kasi. Kelurahan, Kasubbag. Kecamatan, Kepala TU UPTD Kelas A	1.791.000,00	2,3	1,23	5.066.700,00
21	Pengawas Sekolah	1.791.000,00	2,87	1,23	6.333.400,00
22	Penilik	1.791.000,00	2,01	1,23	4.433.300,00
23	Kepala Sekolah SLTP Sederajat	1.791.000,00	2,3	1,23	5.066.700,00
24	Kepala Sekolah SD sederajat	1.791.000,00	2,05	1,23	4.509.300,00
25	Kepala Sekolah TK sederajat	1.791.000,00	1,7	1,23	3.749.300,00
26	Staf Gol IV ITWIL	1.791.000,00	2,51	1,23	5.550.000,00
27	Staf Gol IV SKPKD	1.791.000,00	2,5	1,23	5.507.300,00
28	Staf Gol IV SKPD	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
29	Staf Gol III ITWIL	1.791.000,00	1,70	1,23	3.750.000,00
30	Staf Gol III SKPKD	1.791.000,00	1,68	1,23	3.700.900,00
31	Staf Gol III SKPD	1.791.000,00	1,47	1,23	3.238.300,00
32	Staf Gol II ITWIL	1.791.000,00	1,27	1,23	2.800.000,00
33	Staf Gol II SKPKD	1.791.000,00	1,25	1,23	2.753.600,00
34	Staf Gol II SKPD	1.791.000,00	1,1	1,23	2.423.200,00
34	Staf Gol I ITWIL	1.791.000,00	1,02	1,23	2.250.000,00
35	Staf Gol I SKPKD	1.791.000,00	1	1,23	2.202.900,00
36	Staf Gol I SKPD	1.791.000,00	0,9	1,23	1.982.600,00
37	Auditor Madya	1.791.000,00	3,29	1,23	7.250.000,00
38	Auditor Ahli	1.791.000,00	2,65	1,23	5.830.000,00
39	Auditor Terampil	1.791.000,00	2,32	1,23	5.110.000,00
40	Analisis Kepegawaian Madya	1.791.000,00	3,27	1,23	7.200.000,00
41	Analisis Kepegawaian Muda	1.791.000,00	2,63	1,23	5.782.700,00
42	Analisis Kepegawaian Pertama	1.791.000,00	2,3	1,23	5.066.700,00
43	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	1.791.000,00	3,27	1,23	7.200.000,00
44	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1.791.000,00	2,63	1,23	5.782.700,00
45	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1.791.000,00	2,3	1,23	5.066.700,00
46	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah	1.791.000,00	2,52	1,23	5.550.000,00
47	Fungsional Kesehatan/Dokter (Non 24 Jam)				
	Dokter Pratama	1.791.000,00	1,60	1,23	3.524.600,00
	Dokter Muda	1.791.000,00	1,65	1,23	3.634.800,00
	Dokter Madya	1.791.000,00	2,10	1,23	4.626.100,00
	Dokter Utama	1.791.000,00	2,30	1,23	5.066.700,00
	Dokter Gigi Pratama	1.791.000,00	1,60	1,23	3.524.600,00
	Dokter Gigi Muda	1.791.000,00	1,65	1,23	3.634.800,00
	Dokter Gigi Madya	1.791.000,00	2,10	1,23	4.626.100,00
	Dokter Gigi Utama	1.791.000,00	2,30	1,23	5.066.700,00

NO	JABATAN	HARGA SATUAN	BOBOT	IHK	JUMLAH PEMBULATAN
	Fungsional Kesehatan/Dokter (24 jam)				
	Dokter Pratama	1.791.000,00	1,65	1,23	3.634.800,00
	Dokter Muda	1.791.000,00	1,73	1,23	3.811.000,00
	Dokter Madya	1.791.000,00	2,21	1,23	4.868.400,00
	Dokter Utama	1.791.000,00	2,42	1,23	5.331.000,00
48	Fungsional Kesehatan/Perawat Terampil (Non 24 Jam)				
	Perawat Terampil	1.791.000,00	1,30	1,23	2.863.800,00
	Perawat Mahir	1.791.000,00	1,50	1,23	3.304.300,00
	Perawat Penyelia	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Fungsional Kesehatan/Perawat Terampil (24 Jam)				
	Perawat Terampil	1.791.000,00	1,37	1,23	3.018.000,00
	Perawat Mahir	1.791.000,00	1,58	1,23	3.480.600,00
	Perawat Penyelia	1.791.000,00	1,65	1,23	3.634.800,00
49	Fungsional Kesehatan Bidan Terampil (Non 24 jam)				
	Bidan Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,20	1,23	2.643.500,00
	Bidan Pelaksana	1.791.000,00	1,30	1,23	2.863.800,00
	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,50	1,23	3.304.300,00
	Bidan Penyelia	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Fungsional Kesehatan Bidan Terampil (24 jam)				
	Bidan Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,26	1,23	2.775.600,00
	Bidan Pelaksana	1.791.000,00	1,37	1,23	3.018.000,00
	Bidan Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,58	1,23	3.480.600,00
	Bidan Penyelia	1.791.000,00	1,65	1,23	3.634.800,00
50	Fungsional Perawat Gigi (Non 24 Jam)				
	Perawat Gigi Terampil	1.791.000,00	1,30	1,23	2.863.800,00
	Perawat Gigi Mahir	1.791.000,00	1,50	1,23	3.304.300,00
	Perawat Gigi Penyelia	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
51	Fungsional Laboratorium Terampil (Non 24 Jam)				
	Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,15	1,23	2.533.300,00
	Pranata Laboratorium Pelaksana	1.791.000,00	1,23	1,23	2.709.600,00
	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Pranata Laboratorium Penyelia	1.791.000,00	1,53	1,23	3.370.400,00
	Fungsional Laboratorium Terampil (24 Jam)				
	Pranata Laboratorium Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,21	1,23	2.665.500,00
	Pranata Laboratorium Pelaksana	1.791.000,00	1,29	1,23	2.841.700,00
	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,55	1,23	3.414.500,00
	Pranata Laboratorium Penyelia	1.791.000,00	1,61	1,23	3.546.700,00
52	Fungsional Nutrisi Terampil (Non 24 Jam)				
	Nutrisi Pelaksana	1.791.000,00	1,23	1,23	2.709.600,00
	Nutrisi Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Nutrisi Penyelia	1.791.000,00	1,53	1,23	3.370.400,00
53	Fungsional Sanitarian Terampil (Non 24 Jam)				
	Sanitarian Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,15	1,23	2.533.300,00
	Sanitarian Pelaksana	1.791.000,00	1,23	1,23	2.709.600,00
	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Sanitarian Penyelia	1.791.000,00	1,53	1,23	3.370.400,00
54	Fungsional Assisten Apoteker (Non 24 Jam)				
	Assisten Apoteker Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,15	1,23	2.533.300,00
	Assisten Apoteker Pelaksana	1.791.000,00	1,23	1,23	2.709.600,00
	Assisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Assisten Apoteker Penyelia	1.791.000,00	1,53	1,23	3.370.400,00
	Fungsional Assisten Apoteker (24 Jam)				
	Assisten Apoteker Pelaksana Pemula	1.791.000,00	1,21	1,23	2.665.500,00
	Assisten Apoteker Pelaksana	1.791.000,00	1,29	1,23	2.841.700,00
	Assisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,55	1,23	3.414.500,00
	Assisten Apoteker Penyelia	1.791.000,00	1,61	1,23	3.546.700,00
55	Fungsional Radiografer Terampil (Non 24 Jam)				
	Radiografer Pelaksana	1.791.000,00	1,23	1,23	2.709.600,00
	Radiografer Pelaksana Lanjutan	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Radiografer Penyelia	1.791.000,00	1,53	1,23	3.370.400,00
56	Fungsional Apoteker Ahli (Non 24 Jam)				
	Apoteker Pertama	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Apoteker Muda	1.791.000,00	1,55	1,23	3.414.500,00
	Apoteker Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
	Fungsional Apoteker Ahli (24 Jam)				
	Apoteker Pertama	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Apoteker Muda	1.791.000,00	1,63	1,23	3.590.700,00
	Apoteker Madya	1.791.000,00	2,17	1,23	4.780.300,00
57	Fungsional Perawat Ahli (Non 24 Jam)				
	Perawat Pertama	1.791.000,00	1,49	1,23	3.282.300,00
	Perawat Muda	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Perawat Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
	Fungsional Perawat Ahli (24 Jam)				
	Perawat Pertama	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Perawat Muda	1.791.000,00	1,6	1,23	3.524.600,00
	Perawat Madya	1.791.000,00	2,17	1,23	4.780.300,00
58	Fungsional Bidan Ahli (Non 24 Jam)				
	Bidan Pertama	1.791.000,00	1,49	1,23	3.282.300,00
	Bidan Muda	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Bidan Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
	Fungsional Bidan Ahli (24 Jam)				
	Bidan Pertama	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Bidan Muda	1.791.000,00	1,6	1,23	3.524.600,00
	Bidan Madya	1.791.000,00	2,17	1,23	4.780.300,00
59	Fungsional Pranata Laboratorium Ahli (Non 24 Jam)				
	Pranata Laboratorium Pertama	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Pranata Laboratorium Muda	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Pranata Laboratorium Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00

NO	JABATAN	HARGA SATUAN	BOBOT	IHK	JUMLAH PEMBULATAN
	Fungsional Pranata Laboratorium Ahli (24 Jam)				
	Pranata Laboratorium Pertama	1.791.000,00	1,57	1,23	3.458.600,00
	Pranata Laboratorium Muda	1.791.000,00	1,58	1,23	3.480.600,00
	Pranata Laboratorium Madya	1.791.000,00	2,17	1,23	4.780.300,00
60	Fungsional Nutrisionis Ahli (Non 24 Jam)				
	Nutrisionis Pertama	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Nutrisionis Muda	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Nutrisionis Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
61	Fungsional Sanitarian Ahli (Non 24 Jam)				
	Sanitarian Pertama	1.791.000,00	1,48	1,23	3.260.300,00
	Sanitarian Muda	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Sanitarian Madya	1.791.000,00	2,07	1,23	4.560.000,00
62	Fungsional Guru Madya	1.791.000,00	1,44	1,23	3.166.700,00
63	Fungsional Guru Muda	1.791.000,00	1,21	1,23	2.660.000,00
64	Fungsional Guru Pertama	1.791.000,00	1,17	1,23	2.567.500,00
65	Guru Golongan II/c - II/d	1.791.000,00	1	1,23	2.202.900,00
66	Guru Golongan II/a - II/b	1.791.000,00	0,9	1,23	1.982.600,00
67	Penyuluh Pertanian Pertama	1.791.000,00	1,57	1,23	3.469.600,00
68	Penyuluh Pertanian Pemula	1.791.000,00	1,25	1,23	2.753.600,00
69	Fungsional Instruktur Latihan Kerja	1.791.000,00	1,72	1,23	3.800.000,00
70	CPNS Gol III	1.791.000,00	0,52	1,23	1.156.500,00
71	CPNS Gol II	1.791.000,00	0,5	1,23	1.101.500,00
72	CPNS Gol I	1.791.000,00	0,5	1,23	1.101.500,00
73	Fungsional Umum (Petugas Loket dan Sopir 24 Jam)				
	Staf Gol. III SKPD	1.791.000,00	1,5	1,23	3.304.300,00
	Staf Gol. II SKPD	1.791.000,00	1,16	1,23	2.555.300,00
	Staf Gol. I SKPD	1.791.000,00	0,95	1,23	2.092.700,00
74	Dokter Spesialis	1.791.000,00	3,41	1,23	7.511.900,00
75	Staf Gol IV SKPD Satpol PP	1.791.000,00	2,14	1,23	4.714.200,00
76	Staf Gol III SKPD Satpol PP	1.791.000,00	1,54	1,23	3.392.500,00
77	Staf Gol II SKPD Satpol PP	1.791.000,00	1,17	1,23	2.577.400,00
78	Staf Gol I SKPD Satpol PP	1.791.000,00	0,97	1,23	2.136.800,00

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN


NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERUPA TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

PENYETARAAN WAKTU DAN JUMLAH KEGIATAN

NO	ESELON	LAMA KEGIATAN	PENYETARAAN (BOBOT)	SISA KEWAJIBAN LAPORAN	TOTAL LAPORAN KEGIATAN
1	ESELON II/JFT DENGAN JUMLAH TUNJANGAN SETARA	2 ≤ 3 JAM	3 KEGIATAN	3 KEGIATAN	4
		3 ≤ 4 JAM	4 KEGIATAN	2 KEGIATAN	3
		4 ≤ 5 JAM	5 KEGIATAN	1 KEGIATAN	2
		5 ≤ 7 JAM	6 KEGIATAN	0 KEGIATAN	1
2	ESELON III/JFT DENGAN JUMLAH TUNJANGAN SETARA	2 ≤ 3 JAM	2 KEGIATAN	3 KEGIATAN	4
		3 ≤ 4 JAM	3 KEGIATAN	2 KEGIATAN	3
		4 ≤ 5 JAM	4 KEGIATAN	1 KEGIATAN	2
		5 ≤ 7 JAM	5 KEGIATAN	0 KEGIATAN	1
3	ESELON IV/V/JFT DENGAN JUMLAH TUNJANGAN SETARA	2 ≤ 3 JAM	1 KEGIATAN	3 KEGIATAN	4
		3 ≤ 4 JAM	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	3
		4 ≤ 5 JAM	3 KEGIATAN	1 KEGIATAN	2
		5 ≤ 7 JAM	4 KEGIATAN	0 KEGIATAN	1
4	JFU/JFT (NON STRUKTURAL)	2 ≤ 3 JAM	1 KEGIATAN	2 KEGIATAN	3
		3 ≤ 4 JAM	2 KEGIATAN	1 KEGIATAN	2
		4 ≤ 7 JAM	3 KEGIATAN	0 KEGIATAN	1

WALI KOTA TARAKAN,



KHAI R U L

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERUPA TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

CONTOH SURAT KETERANGAN

Kop Surat Perangkat Daerah
SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah tidak berada ditempat tugas tanpa alasan yang sah / tanpa ijin pada
hariTanggalantara pukuls/d
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tarakan, tanggal bulan tahun
Kepala,
(Atasan Langsung/Atasan atasan
langsung sekretaris/Kepala
Subbagian Tata Usaha/Kepala
Perangkat Daerah

.....
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tarakan
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha

WALI KOTA TARAKAN,



K H A I R U L

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

1. RUMUSAN PERHITUNGAN TUNJANGAN BERDASARKAN FAKTOR KINERJA
 :

$$\text{Besaran Tunjangan Kinerja Perhari} = \frac{(\text{Besaran Tunjangan Perbulan} \times 60\%)}{\text{Jumlah hari kerja perbulan}}$$

$$\text{Besaran Tunjangan Kinerja Perhari Yang diterima} = \text{Besaran Tunjangan Kinerja Perhari} \times \text{Prosentase Tunjangan Kegiatan}$$

2. CONTOH CARA PERHITUNGAN :

a. Pada tanggal 12 Mei 2016, Wiwiek, SH (JFU Golongan IIIb di Sekretariat Daerah Kota Tarakan), menyerahkan laporan harian seperti di bawah ini :

N A M A : WIWIEK, SH
 N I P : 198508202010012005
 JABATAN : ANALIS JABATAN
 UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA TARAKAN
 HARI/TANGGAL : Kamis/ 12 Mei 2016

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1.	Menelaah nama jabatan Pengadministrasi Umum	1 Kegiatan	
2.	Mengetik surat perintah perjalanan dinas	1 Surat	

MENYETUJUI,

PEMBUAT LAPORAN,

Dra. RETNO AMBARWATI
 NIP. 196502282003122004

WIWIEK, SH
 NIP. 198508202010012005

Cara perhitungan untuk contoh diatas adalah sebagai berikut :

1. Sesuai SK Walikota Tarakan No.900/HK-II/50/2015 Tahun 2015 sebesar Rp. 3.238.300,-
2. Pada Bulan Mei 2016, jumlah hari kerja adalah 20 hari kerja.
3. Sesuai pasal 16 ayat (1) huruf d, maka prosentase tunjangan kegiatan yang diberikan adalah 70%.
4. Maka Jumlah Tunjangan Kinerja Perhari adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran Tunjangan} &= \frac{\text{Rp. 3.238.300,-}}{20} \times 60 \% \\ \text{Kinerja per hari} &= \text{Rp. 97.149,-} \end{aligned}$$

5. Maka Jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima pada hari tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Besaran Tunjangan} &= \text{Rp. 97.149,-} \times 70 \% \\ \text{kinerja yang} & \\ \text{diterima} &= \text{Rp. 68,004,-} \end{aligned}$$

WALI KOTA TARAKAN,



KHAI RUL

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Kop Surat

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah tidak berada ditempat tugas tanpa alasan yang sah / tanpa ijin pada hari
.....Tanggalantara pukuls/d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, Desember 2019
Kepala,
(Atasan Langsung)

.....
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tarakan
2. Kepala Perangkat Daerah.....
3. Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha

WALI KOTA TARAKAN,



KH AIRUL

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
 TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

FORMAT LAPORAN HARIAN

N A M A :

N I P :

JABATAN :

UNIT KERJA :

HARI/TANGGAL :

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
.....			


MENYETUJUI,

PEMBUAT LAPORAN,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

WALI KOTA TARAKAN,



K H A I R U L